



PUTUSAN
Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SALAM Alias P. RONI Bin QIDIN Alm.;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 48/4 Maret 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumbergading Rt 08 Rw 1
Kec Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Salam Alias P. Roni Bin Qidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin QIDIN Alm. bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin QIDIN Alm. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJKG, model pick-up, NoPol : B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2008, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956;
 - 1 (satu) lembar STNKB mobil barang merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJKG, model pick-up, NoPol: B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2009, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956, An. PT. HARAPAN MULYA KARYA, alamat Jl. Masjid Abidin, No. 400, Rt. 08 / Rw. 01, Jakarta;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu;Dikembalikan kepada Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Salam alias P.Roni bin Qidin, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Desa Sumberwringin Kec. Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda berupa 1 unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax 1,5 warna biru metalik, tahun 2008 No Pol B-9924-II, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal dari Terdakwa ditelpon oleh anak Saksi bernama Roni perihal Saksi Totok Prayitno (dalam berkas terpisah) akan menggadaikan 1 unit mobil Granmax tahun 2008 warna biru metalik No Pol B-9924-II selanjutnya Terdakwa bergegas menuju rumah Wawan untuk melihat kondisi kendaraan yang akan digadaikan dan sampai di rumah Wawan Terdakwa bertemu anak-anak Terdakwa bernama Roni dan Saksi Totok Prayitno dan saat itu Terdakwa melihat kondisi mobil pickup yang diparkir disebelah rumah Wawan masuk Desa Sumberwringin, selanjutnya setelah melakukan pengecekan Terdakwa dan Saksi Totok Prayitno sepakat dengan harga Rp.30.000.000,- dan saat itu Terdakwa hanya melakukan pembayaran Rp.20.000.000,- dan sisanya Terdakwa membayar di rumah Terdakwa sebesar Rp.10.000.000,- yang diterima Saksi Totok Prayitno dan Saksi Totok Prayitno berjanji akan menebusnya dalam kurun waktu 2-3 bulan.
- Bahwa benar saat menerima gadai mobil tersebut tidak dilengkapi bersama sama BPKB mobil karena menurut Saksi TOTOK PRAYITNO masih ada di Armada Bank menjadi barang tanggungan.
- Bahwa benar bulan Oktober 2020. Ada beberapa pihak, kepolisian yang Saksi ketahui Kapolsek Sumberwringin dan 1 orang yang Saksi kenal datang kerumah Saksi bersama Sigit dan Saksi Samhadi/ emilik mobil ,

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa kendaraan yang Saksi terima sebagai gadai adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Samhadi

- Bahwa, Terdakwa sepatutnya dapat menduga bahwa 1 unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grandmax 1,5 warna biru metalik, tahun 2008 No Pol B-9924-II tersebut diperoleh dari kejahatan karena tanpa dilengkapi dengan BPKB mobil Pick Up tersebut.

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah Saksi TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMAD terjadi tranSaksi sewa antara Saksi dengan Saksi TOTOK PRAYITNO dengan kesepakatan sewa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956, selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan apabila telah sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2020 Saksi TOTOK PRAYITNO siap mengembalikan mobil yang disewa tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956 tersebut adalah milik Saksi sendiri;

- Bahwa sebelumnya Saksi melakukan tranSaksi sewa mobil tersebut bersama MAHDI, dan Saksi berangkat ke rumah Saksi TOTOK PRAYITNO dengan cara janji di POM Bensin Kademangan dengan MAHDI mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam dan Saksi mengendarai 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik milik Saksi tersebut selanjutnya Saksi menuju rumah Terdakwa Saksi TOTOK PRAYITNO berbarengan dengan MAHDI;

- Bahwa Saksi TOTOK PRAYITNO berjanji kepada Saksi untuk tidak memindah tangankan mobil kepada orang lain sebelum batas

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waktu sewa selesai dan hal tersebut ada dalam surat perjanjian, dan Saksi TOTOK PRAYITNO berjanji akan mengembalikan sesuai batas waktu yang telah di sepakati;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi telah dipindah tangankan oleh Saksi TOTOK PRAYITNO pada saat jatuh tempo sewa sudah habis, Saksi menanyakan langsung kepada Saksi TOTOK PRAYITNO keberadaan mobil Saksi, dan Saksi TOTOK PRAYITNO menjawab bahwa mobil Saksi masih membawa muatan kopi, dan setelah Saksi cari, Saksi mendapatkan informasi bahwa mobil Saksi telah di gadaikan kepada Saksi SALAM alias P. RONI bin (alm) QIDIN oleh Saksi TOTOK PRAYITNO sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa mobil Saksi telah dipindahkan tangankan atau digadaikan oleh Saksi TOTOK PRAYITNO ke orang lain, Saksi TOTOK PRAYITNO tidak ada di rumahnya dan susah dihubungi;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Saksi TOTOK PRAYITNO untuk memindahtangankan atau menggadaikan mobil milik Saksi ke orang lain;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMMAD

- Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso telah menggadaikan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II kepada Saksi SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN;

- Bahwa awalnya Saksi pada hari Senin tanggal 08 Juni 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di rumah Saksi beralamat di Desa Sukosari Kidul, Rt. 02 / Rw. 02, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, telah terjadi tranSaksi sewa antara Saksi dengan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH dengan kesepakatan sewa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DBB1956, selama 2 (dua) bulan dengan harga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan apabila telah sampai ke waktu yang telah ditentukan yaitu tanggal 08 Agustus 2020 Saksi siap mengembalikan mobil yang disewa tersebut. Bahwa selanjutnya pada hari yang sama Saksi menyerahkan uang untuk pembayaran sewa senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang Saksi serahkan secara bertahap pertama Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kedua sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH menyerahkan mobil PickUp tersebut kepada Saksi;

- Bahwa 1 (satu) bulan kemudian Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, tersebut kepada Terdakwa SALAM Alias P. RONI pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib bertempat di Desa Sumberwringin, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menggadaikan mobil tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH selaku pemiliknya;
- Bahwa saat Saksi menggadaikan 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol : B-9924-II, tersebut kepada Saksi SALAM Alias P. RONI, Saksi mengakui mobil tersebut milik Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat jatuh tempo sewa sudah selesai / habis Saksi tidak mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RONY WIJAYA

- Bahwa Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN telah menerima gadai dari Saksi TOTOK PRAYITNO berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max, Tahun 2008, warna biru metalik, Nopol : B-9924-II, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 Wib di rumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman dari Saksi TOTOK PRAYITNO (WAWAN) masuk wilayah Desa Sumber Wringin, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib Saksi mendapat telepon dari Saksi TOTOK PRAYITNO yang akan menggadaikan barang miliknya berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max, Tahun 2008, warna biru metalik, Nopol : B-9924-II, selanjutnya Saksi memberitahukan hal tersebut kepada bapak Saksi (Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN) jika Saksi TOTOK PRAYITNO akan menggadaikan kendaraan tersebut;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 Saksi ditelepon oleh Saksi TOTOK PRAYITNO bahwa mobilnya ada di rumah WAWAN, lalu Saksi bergegas menuju rumah WAWAN sesampainya di rumah WAWAN untuk mengecek 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max, kemudian Saksi menelepon Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN untuk menuju rumah WAWAN dan mengecek kendaraan yang akan digadaikan tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN dan Saksi TOTOK PRAYITNO sepakat dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk harga gadai atas kendaraan tersebut. Bahwa pada saat itu Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah WAWAN dan sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Saksi bayarkan di rumah Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN (pada hari dan tanggal yang sama);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN sempat menanyakan asal usul kendaraan tersebut hanya saja Saksi TOTOK PRAYITNO menerangkan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri;

- Bahwa pada saat proses gadai dilakukan Saksi TOTOK PRAYITNO tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan tersebut dikarenakan menurut keterangan dari Saksi TOTOK PRAYITNO BPKBnya masih ada di Armada Bank (menjadi barang agunan);

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN terus mencoba menghubungi Saksi TOTOK PRAYITNO namun tidak ada jawaban dan Terdakwa SALAM Alias P.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI Bin (Alm) QIDIN meminta Saksi TOTOK PRAYITNO untuk membuat surat perjanjian namun menghindar;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa kendaraan tersebut milik dari Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH karena menurut pengakuan dari Saksi TOTOK PRAYITNO kendaraan tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi BHARA AHSANAL MAWLA

- Bahwa Saksi turut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa masuk wilayah Desa Sumbergading, Rt. 06 / Rw. 01, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN atas dasar hasil pemeriksaan Saksi TOTOK PRAYITNO (diajukan dalam berkas terpisah) yang menerangkan bahwa 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu Type S4O2RP-PMRFJJ KG, model Pickup, Nopol : B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2009, Noka : MHKT3CA1J8K003385, Nosin : DBB1956 yang didapatkan dari melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan digadaikan kepada Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN dan mobil tersebut berada di rumah dari SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin (Alm) QIDIN tranSaksi gadai berupa 1 (satu) unit Mobil barang Merk Daihatsu Type S4O2RP-PMRFJJ KG yang diterima dari Saksi TOTOK PRAYITNO pada hari Minggu tanggal 19 bulan Juli 2020 sekira jam 08.00 Wib di rumah teman dari Sdr. TOTOK PRAYITNO (TSK BP LAIN) atas nama WAWAN masuk wilayah Desa Sumber Wringin Kec. Sumberwringin Kab. Bondowoso, dengan harga gadai senilai Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa menerima gadai barang berupa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956 dari Saksi TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMMAD;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib di rumah teman Saksi TOTOK PRAYITNO (WAWAN) masuk wilayah Desa Sumber Wringin, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 Saksi mendapat telepon dari anak Saksi (Saksi RONI WIJAYA) yang memberitahukan Saksi TOTOK PRAYITNO akan menggadaikan mobil miliknya berupa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956, atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke rumah WAWAN untuk melihat kondisi kendaraan yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah WAWAN, Terdakwa bertemu dengan anak Saksi (Saksi RONI WIJAYA) dan Saksi TOTOK PRAYITNO, dan Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max, tahun 2008, warna biru metalik, Nopol : B-9924-II di samping rumah WAWAN, setelah melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan tersebut Terdakwa dan Saksi TOTOK PRAYITNO sepakat dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk harga gadai atas kendaraan tersebut diatas;
- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah WAWAN dan sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bayarkan di rumah Terdakwa (pada hari dan tanggal yang sama);
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan asal usul kendaraan tersebut kepada Saksi TOTOK PRAYITNO hanya saja Saksi TOTOK PRAYITNO mengatakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat proses gadai dilakukan Saksi TOTOK PRAYITNO tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan tersebut dikarenakan masih ada di Armada Bank (menjadi barang agunan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek secara langsung ke pihak Armada Bank perihal asal-usul kendaraan yang Terdakwa terima dari Saksi TOTOK PRAYITNO dikarenakan Terdakwa sudah percaya dan yakin bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi TOTOK PRAYITNO;
- Bahwa Saksi TOTOK PRAYITNO berjanji akan menebus kendaraan tersebut dalam kurun waktu sekitar 2-3 bulan jadi Terdakwa merasa tidak khawatir dan curiga;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam proses jual beli atau gadai kendaraan tersebut harus dilengkapi BPKB maupun STNKB yang asli ataupun surat-surat lain yang menerangkan tentang kelengkapan serta asal-usul yang sah atas kendaraan tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa terus mencoba menghubungi Saksi TOTOK PRAYITNO namun tidak ada jawaban dan Terdakwa meminta Saksi TOTOK PRAYITNO untuk membuat surat perjanjian namun Saksi menghindar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max tersebut milik Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH;
- Bahwa Terdakwa sempat emosi karena kendaraan yang Terdakwa terima sebagai gadai adalah bukan milik Saksi TOTOK PRAYITNO dan karena Terdakwa khawatir akan diambil secara tiba-tiba, Terdakwa sempat mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 50 (lima puluh) centi meter dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala burung beserta sarung terbuat dari bahan kulit berwarna coklat dan Terdakwa berkata "saya tidak bermaksud menakut-nakuti tapi kalau tidak ada uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jangan harap mobil ini bisa dibawa";
- Bahwa Terdakwa emosi dan berniat menakut-nakuti pihak dari Kepolisian dan pemilik mobil karena khawatir kendaraan yang Terdakwa terima sebagai gadai dari Saksi TOTOK PRAYITNO senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil secara tiba-tiba tanpa ada timbal balik berupa pengembalian keuangan sebesar tersebut diatas dan Saksi TOTOK PRAYITNO juga tidak mau bertanggung jawab dan malah menghindar, sehingga Terdakwa mau mengembalikan kendaraannya jika uang Terdakwa senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJKG, model pick-up, NoPol : B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2008, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil barang merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJKG, model pick-up, NoPol: B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2009, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956, An. PT. HARAPAN MULYA KARYA, alamat Jl. Masjid Abidin, No. 400, Rt. 08 / Rw. 01, Jakarta;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerima gadai tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib di rumah teman Saksi TOTOK PRAYITNO (WAWAN) masuk wilayah Desa Sumber Wringin, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso berupa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956 dari Saksi TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMMAD;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 Saksi mendapat telepon dari anak Saksi (Saksi RONI WIJAYA) yang memberitahukan Saksi TOTOK PRAYITNO akan menggadaikan mobil miliknya berupa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956, atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke rumah WAWAN untuk melihat kondisi kendaraan yang akan digadaikan tersebut;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah WAWAN, Terdakwa bertemu dengan anak Saksi (Saksi RONI WIJAYA) dan Saksi TOTOK PRAYITNO, dan Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max, tahun 2008, warna biru metalik, Nopol : B-9924-II di samping rumah WAWAN, setelah melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan tersebut Terdakwa dan Saksi TOTOK PRAYITNO sepakat dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk harga gadai atas kendaraan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah WAWAN dan sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bayarkan di rumah Terdakwa (pada hari dan tanggal yang sama);
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan asal usul kendaraan tersebut kepada Saksi TOTOK PRAYITNO hanya saja Saksi TOTOK PRAYITNO mengatakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri;
- Bahwa pada saat proses gadai dilakukan Saksi TOTOK PRAYITNO tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan tersebut dikarenakan masih ada di Armada Bank (menjadi barang agunan);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek secara langsung ke pihak Armada Bank perihal asal-usul kendaraan yang Terdakwa terima dari Saksi TOTOK PRAYITNO dikarenakan Terdakwa sudah percaya dan yakin bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi TOTOK PRAYITNO;
- Bahwa Saksi TOTOK PRAYITNO berjanji akan menebus kendaraan tersebut dalam kurun waktu sekitar 2-3 bulan jadi Terdakwa merasa tidak khawatir dan curiga;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam proses jual beli atau gadai kendaraan tersebut harus dilengkapi BPKB maupun STNKB yang asli ataupun surat-surat lain yang menerangkan tentang kelengkapan serta asal-usul yang sah atas kendaraan tersebut diatas;
- Bahwa Terdakwa terus mencoba menghubungi Saksi TOTOK PRAYITNO namun tidak ada jawaban dan Terdakwa meminta Saksi TOTOK PRAYITNO untuk membuat surat perjanjian namun Saksi menghindar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max tersebut milik Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH;
- Bahwa Terdakwa sempat emosi karena kendaraan yang Terdakwa terima sebagai gadai adalah bukan milik Saksi TOTOK PRAYITNO dan karena Terdakwa khawatir akan diambil secara tiba-tiba, Terdakwa sempat mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 50 (lima puluh) centi meter dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala burung beserta sarung terbuat dari bahan kulit berwarna coklat dan Terdakwa berkata "saya tidak bermaksud menakut-nakuti tapi kalau tidak ada uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jangan harap mobil ini bisa dibawa";

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN BdW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa emosi dan berniat menakut-nakuti pihak dari Kepolisian dan pemilik mobil karena khawatir kendaraan yang Terdakwa terima sebagai gadai dari Saksi TOTOK PRAYITNO senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil secara tiba-tiba tanpa ada timbal balik berupa pengembalian keuangan sebesar tersebut diatas dan Saksi TOTOK PRAYITNO juga tidak mau bertanggung jawab dan malah menghindar, sehingga Terdakwa mau mengembalikan kendaraannya jika uang Terdakwa senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa Barang Siapa disini adalah subjek hukum pelaku tindak pidana, dan pelaku tindak pidana dalam hal ini berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ada bahwa yang melakukan tindak pidana adalah ia SALAM Alias P. RONI Bin QIDIN Alm. sebagaimana identitasnya tertera dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan bahwa Terdakwalah yang dimaksud dalam dakwaan tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa, terungkap fakta bahwa Terdakwa menerima gadai tersebut pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 wib di rumah teman Saksi TOTOK PRAYITNO (WAWAN) masuk wilayah Desa Sumber Wringin, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso berupa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956 dari Saksi TOTOK PRAYITNO Alias TOTOK Bin MUHAMMAD;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 sekira jam 08.00 Saksi mendapat telepon dari anak Saksi (Saksi RONI WIJAYA) yang memberitahukan Saksi TOTOK PRAYITNO akan menggadaikan mobil miliknya berupa 1 (satu) unit mobil PickUp merk Daihatsu Grandmax 1.5, warna biru metalik, tahun 2008, NoPol: B-9924-II, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956, atas hal tersebut selanjutnya Terdakwa bergegas menuju ke rumah WAWAN untuk melihat kondisi kendaraan yang akan digadaikan tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di rumah WAWAN, Terdakwa bertemu dengan anak Saksi (Saksi RONI WIJAYA) dan Saksi TOTOK PRAYITNO, dan Terdakwa melihat keberadaan 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max, tahun 2008, warna biru metalik, Nopol : B-9924-II di samping rumah WAWAN, setelah melakukan pengecekan terhadap kondisi kendaraan tersebut Terdakwa dan Saksi TOTOK PRAYITNO sepakat dengan harga Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk harga gadai atas kendaraan tersebut diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Saksi hanya melakukan pembayaran sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) di rumah WAWAN dan sisanya sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa bayarkan di rumah Terdakwa (pada hari dan tanggal yang sama);

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat menanyakan asal usul kendaraan tersebut kepada Saksi TOTOK PRAYITNO hanya saja Saksi TOTOK PRAYITNO mengatakan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada saat proses gadai dilakukan Saksi TOTOK PRAYITNO tidak dapat menunjukkan BPKB kendaraan tersebut dikarenakan masih ada di Armada Bank (menjadi barang agunan);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah mengecek secara langsung ke pihak Armada Bank perihal asal-usul kendaraan yang Terdakwa terima dari Saksi TOTOK PRAYITNO dikarenakan Terdakwa sudah percaya dan yakin bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi TOTOK PRAYITNO;

Menimbang, bahwa Saksi TOTOK PRAYITNO berjanji akan menebus kendaraan tersebut dalam kurun waktu sekitar 2-3 bulan jadi Terdakwa merasa tidak khawatir dan curiga;

Menimbang, bahwa sepengetahuan Terdakwa dalam proses jual beli atau gadai kendaraan tersebut harus dilengkapi BPKB maupun STNKB yang asli ataupun surat-surat lain yang menerangkan tentang kelengkapan serta asal-usul yang sah atas kendaraan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa terus mencoba menghubungi Saksi TOTOK PRAYITNO namun tidak ada jawaban dan Terdakwa meminta Saksi TOTOK PRAYITNO untuk membuat surat perjanjian namun Saksi menghindar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika 1 (satu) unit kendaraan merk Daihatsu Grand Max tersebut milik Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat emosi karena kendaraan yang Terdakwa terima sebagai gadai adalah bukan milik Saksi TOTOK PRAYITNO dan karena Terdakwa khawatir akan diambil secara tiba-tiba, Terdakwa sempat mengeluarkan sebilah senjata tajam jenis golok panjang sekitar 50 (lima puluh)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

centi meter dengan gagang terbuat dari kayu berbentuk kepala burung beserta sarung terbuat dari bahan kulit berwarna coklat dan Terdakwa berkata "saya tidak bermaksud menakut-nakuti tapi kalau tidak ada uang Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) jangan harap mobil ini bisa dibawa";

Menimbang, bahwa Terdakwa emosi dan berniat menakut-nakuti pihak dari Kepolisian dan pemilik mobil karena khawatir kendaraan yang Terdakwa terima sebagai gadai dari Saksi TOTOK PRAYITNO senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) diambil secara tiba-tiba tanpa ada timbal balik berupa pengembalian keuangan sebesar tersebut diatas dan Saksi TOTOK PRAYITNO juga tidak mau bertanggung jawab dan malah menghindar, sehingga Terdakwa mau mengembalikan kendaraannya jika uang Terdakwa senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dikembalikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJKG, model pick-up, NoPol : B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2008, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DDB1956;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil barang merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJKG, model pick-up, NoPol: B-9924-II, warna biru metalik, tahun

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956, An. PT. HARAPAN MULYA KARYA, alamat Jl. Masjid Abidin, No. 400, Rt. 08 / Rw. 01, Jakarta;

- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya;
- Terdakwa cukup sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin QIDIN Alm. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SALAM Alias P. RONI Bin QIDIN Alm. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil barang merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJKG, model pick-up, NoPol : B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2008, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956;
- 1 (satu) lembar STNKB mobil barang merk Daihatsu type S402RP-PMRFJJKG, model pick-up, NoPol: B-9924-II, warna biru metalik, tahun 2009, Noka: MHKT3CA1J8K003385, Nosin: DBB1956, An. PT. HARAPAN MULYA KARYA, alamat Jl. Masjid Abidin, No. 400, Rt. 08 / Rw. 01, Jakarta;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk Daihatsu;

Dikembalikan kepada Saksi SAMHADI Alias P. WARDAH;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Daniel Mario, S.H., M.H., Tri Dharma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Mario, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

Tri Dharma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 269/Pid.B/2020/PN Bdw



Ngatminiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)